



P U T U S A N

NOMOR 104 /PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LALU KASMAN** : umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **BAIQ ROHANI** : umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANA** : umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LALU SUHERMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **BAIQ SAKNAH** : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ RAHINI** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ WISNAH** : umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **BAIQ RUSNE** : umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 1 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **BAIQ MUSNI** : umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **LALU SUPRATMAN** : umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **BAIQ NURUL IMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **BAIQ HADIJAH** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BAIQ MAESARAH** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **BAIQ JOHARIAH** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **LALU MUSTIADI** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. **BAIQ MISBAH** : umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 2 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. BUSAIRI, SI.
2. SUUD HASRI, S.H. Keduanya Advokast beralamat di
jalan Balo' Sidiq No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
Berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK-PDT/IV/2018 tanggal
23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2018 Nomor :
132/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2018, semula disebut sebagai
Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ; -----
----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 3 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :
12. **LALU AZHAR** nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini Tergugat 13 tersebut di atas memberi kuasa kepada :
1. **LALU DHEDI KUSMANA, SH.MH.**, Nip. 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/ruang (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
 2. **BIAWANSYAH PUTRA, SH**, Nip. 197401112009011004, Pangkat Penata Golongan Ruang (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
 3. **SUHERMAN, SH**, Nip. 197312311994021020, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14/KUM/2018, tanggal... Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 49/HK/HT.08.01.SK/II/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**
14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** :
Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 4 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



Yang semula Tergugat 1 sampai dengan 14 disebut sebagai **Para Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 104/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum LALU ISMAIL, almarhumah BAIQ NURMIN dan almarhum LALU SALEH (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari para penggugat), memiliki tanah kebun seluas \pm 1.920 Ha, Pipil No. 145, Kelas III, atas nama Lalu Ismail Cs, yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulu kebun Bp. Badariah sekarang dikuasai anak-anaknya bernama LILIK, PIK dan IWAN.
- Sebelah Timur : Panai Selat Alas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda.
- Sebelah Barat : Parit/tanah Pemda

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita poin 1 tersebut di atas, diperoleh oleh almarhum LALU ISMAIL, almarhumah BAIQ NURMIN (isteri Lalu Ismail) dan almarhum LALU SALEH (paman / bibik / misan / kakek / nenek / orang tua dari para penggugat) berdasarkan pemberian dari Bupati Kepala Daerah Lombok Timur (pada waktu itu dijabat oleh

Halaman 5 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LALU MUSLIHIN), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/DD.15/3/259/1962, tanggal 31 Juli 1962 ;

3. Bahwa berdasarkan pemberian tersebut, masing-masing LALU ISMAIL memperoleh seluas ± 0.640 Ha, BAIQ NURMIN seluas ± 0.640 Ha dan LALU SALEH seluas ± 0.640 Ha, sehingga jumlah keseluruhannya seluas ± 1.920 Ha, yang sebagaimana dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 Djanuari 1963, naik atas nama LALU ISMAIL CS ;
4. Bahwa sejak pemberian oleh Bupati tersebut pada tahun 1962, keseluruhan obyek sengketa langsung dikuasai oleh LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH sampai pada tahun 1975;
5. Bahwa pada tahun 1975 tersebut, tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDIN (orang tua tergugat 1 sampai dengan tergugat 5) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan Haji, seluas $\pm 35,8$ are dan orang yang bernama LALU WASI'AH (suami/orang tua tergugat 6 sampai dengan tergugat 12) seluas $\pm 15,62$ are;
6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1 di atas, telah diterbitkan sertifikat atas bantuan dari Tergugat 14, masing-masing seluas $\pm 15,62$ are yang diambil/dikuasai tanpa alas hak yang syah oleh LALU WASI'AH dinaikkan dalam sertifikat atas nama isterinya yaitu MARYAM, sedangkan seluas $\pm 35,80$ are tetap naik atas nama LALU BADARUDIN;
7. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tersebut oleh LALU BADARUDIN dan anak serta isteri dari LALU WASI'AH menjual semua tanah obyek sengketa seluas ± 1.920 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (tergugat 13) yang penguasaannya oleh tergugat 13 sampai dengan sekarang yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah kebun sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa pada tahun 2006, yaitu pada waktu LALU BADARUDIN dan MARYAM (isteri LALU WASI'AH) akan membuat/memohonkan sertifikat

Halaman 6 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



terhadap obyek sengketa atas nama mereka masing-masing, kami para penggugat pernah berusaha untuk mencegahnya melalui Kantor Desa Labuhan Haji dan dilakukan mediasi yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Wakil Camat Labuhan Haji, namun tidak berhasil. Dan bahkan kami para penggugat sempat memasukkan surat pencegahan ke Kantor Badan Pertanahan Lotim pada tahun 2006 tersebut namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 1 tersebut di atas adalah hak milik dari LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari para penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan LALU BADARUDIN (orang tua tergugat 1 sampai dengan tergugat 5) dan LALU WASI'AH (suami/orang tua tergugat 6 sampai dengan tergugat 12) yang telah mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, kemudian menjualnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (tergugat 13) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 7 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



8. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan Kuasa Tergugat 13 telah mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 5 yang intinyamendalilkan bahwa " pada tahun 1975 tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan LALU WASI'AH (suami/orang tua Tergugat 6 sampai dengan 12). Sehingga apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan diajukannya gugatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2017, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah berjalanselama 42 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan ;

".....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

" segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk"

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



“ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)”.

Bahwa penegasan atas ketentuan tersebut telah diambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai literatur putusannya di antaranya sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975** yang kaidah hukumnya : *“Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)”.*
- b. **Putusan MARI No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970** menyebutkan *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.*
- c. **Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241** *“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.*
- d. **Putusan MARI 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972** yang kaidah hukumnya *“menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW)”.*
- e. **Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952,** yang kaidah hukumnya *“Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”.*
- f. **Putsan MARI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975,** yang kaidah hukumnya : *“mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.*

Halaman 9 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



- g. **Putusan MARI Nomor. 200K /Sip / 1974 tanggal 11 Desember 1975** menyatakan "*Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)*".
- h. **Putusan MARI 329K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958** menyebutkan "*Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)*".

Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur(*Obscuur Libel*)**.

Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur(*Obscuur Libel*), karena dalam dalil gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dan 7 mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha., sedangkan luas tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan sertifikat hak Milik adalah seluas $\pm 1,517$ Ha., dengan rincian yaitu sertifikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5), dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM (orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12). Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 1,517$ Ha.

Bahwa disamping itu pula terdapat kontradiktif dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu antaraposita gugatan poin 1 yang pada intinya mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha, dan pada posita gugatan poin 5 dan 6 dimana Para Penggugat mendalilkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah seluas $\pm 35,8$ are, dan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 adalah seluas $\pm 15,62$ are, sehingga jumlah keseluruhan luas tanah sengketa yaitu berjumlah

Halaman 10 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



51,42 are. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1, karena tanah sengketa bukanlah milik dari LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN, dan LALU SALEH, melainkan merupakan milik dari LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan MARIAM (orang tua tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12) yang masing-masing telah bersertipikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM. Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas \pm 1,517 Ha. Bahwa disamping itu Tergugat 13 adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, karena sebelum Tergugat 13 melakukan transaksi jual-beli dengan pihak yang menguasai/memiliki tanah, Tergugat 13 melakukan verifikasi bukti kepemilikan tanah *a-quo*. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi MA. RI antara lain :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.."*
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1237 K/SIP/1973, tanggal 15 April 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*

Halaman 11 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 821 K/SIP/1974, tanggal 28 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan : "*pembeli dengan itikad baik harus dilindungi*"
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan : "*pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum*"

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanah a-quo telah bersertifikat hak Milik masing-masing dengan No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM.

Bahwa sertifikat tanah a-quo telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban seripikat tersebut."

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2, 3, dan 4, karena tanah sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan merupakan milik dari Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 yang diperoleh dari Almarhum orang tua Para Tergugat yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 5) dan Almarhum MARIAM (ibu/orang tua Tergugat 6 s/d Tergugat 12) yang mana saat ini tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan 12 kepada Tergugat 13. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk menggugat tanah

Halaman 12 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



sengketa yang bukan miliknya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6, karena tanah sengketa dikuasai secara sah dan telah bersertipikat Hak Milik yang masing-masing dengan No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN dan bukan seluas 35,8 are, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM dan bukan seluas 15,62 are.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 7 dan 8, karena Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) tidak pernah menjual tanah seluas ± 1.920 Ha kepada Tergugat 13, akan tetapi Tergugat 13 melakukan transaksi jual-beli dengan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) terhadap tanah seluas ± 1,517 Ha., dengan rincian masing-masing sertifikat No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- dan
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat 1,3,5,6,9 dan 14 masing-masing pada tanggal 25 April 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 18/PDT.BD/2018/PN.Sel. pada tanggal 23 April 2018, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding 1.2.3.5.13 dan 14 semula Tergugat 1.2.3.5.13 dan 14, Terbanding 4,6,7,8,9,10.11 dan 12 semula Tergugat 4,6,7,8,9,10.11 dan 12 masing-masing pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 26 April 2018 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 07 Mei 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding 1.2.3.5.13 semula Tergugat 1.2.3.5.13 Terbanding 4,6,7,8,9,10.11, 12 dan 14 semula Tergugat 4,6,7,8,9,10.11, 12 dan 14 masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018 dan tanggal 9 Mei 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018, tanggal 25 April 2018 dan tanggal 26 April 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong

Halaman 14 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 10 Mei 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan kurang dalam menulis identitas Para Penggugat, sehingga seolah-olah Para Penggugat hanya berjumlah 17 orang dengan tidak melibatkan Lalu Thalhan sebagai Penggugat dan hanya selaku kuasa, padahal Lalu Thalhan disamping bertindak selaku kuasa juga bertindak untuk diri sendiri selaku Penggugat. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 147/ Pdt.G/2017/PN. SEL. tanggal 12 April 2018 adalah tidak sah sehingga secara hukum harus dibatalkan
2. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan memberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, atas nama **Makiyah alias Amaq Markiyah** dan **Muksan** yang diajukan Para Tergugat yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu sepupu masih dalam derajat ketiga dengan Tergugat 6 (Maryam), padahal Penggugat telah mengajukan keberatannya atas hal tersebut, namun tidak dihiraukan.
3. Bahwa Penggugat/Pembanding sependapat dengan Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam menentukan inti pokok permasalahan dalam perkara yaitu **"apakah benar orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan dan tidak pernah mengalihkan tanah yang disengketakan kepada siapapun dan Apakah benar Para Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum"**,

Halaman 15 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



Namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim sama sekali tidak mengarahkan pertimbangannya atas bukti-bukti yang diajukan para pihak pada permasalahan yang menjadi pokok persengketaan tersebut, yang sebenarnya jika bukti yang diajukan Penggugat berupa **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Nusa Tenggara Barat No.30/DD.15/3/259/1962 tanggal 31 Juli 1962 (P.1)**

dan **Lampiran satu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat No.30/DD.15/3/259/1962 tanggal 31 Juli 1962 (P.2)** serta **Surat Ketetapan luran pembangunan Daerah atas nama Ismail Cs, tanggal 10 Djanuari 1963 (P.3)** yang didukung oleh keterangan **saksi Amaq Nursikin** yang mengetahui Lalu Ismail Cs yang menguasai dan menggarap tanah sengketa, sehingga jika dipertimbangkan dengan tepat dan seksama **maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Lalu Ismail, Baiq Nurmin dan Lalu Saleh (orang tua/paman/bibi/misan/nenek dari Para Penggugat).**

4. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong hal 27 alinea 3 yang menyatakan bahwa **"dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah sengketa seluas \pm 1.920 Ha beralih penguasaannya dari LALU ISMAIL Cs kepada LALU WASIAH"**, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah salah dasar yang dijadikan pertimbangan untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena Tanah Sengketa adalah milik Lalu Ismail Cs.(orang tua/paman/bibi/misan/nenek dari Para Penggugat). Justru dari pertimbangan tersebut justru membuktikan bahwa **LALU ISMAIL Cs. tidak pernah mengalihkan tanah sengketa miliknya kepada siapapun** (sebagaimana inti pokok permasalahan perkara ini). Dengan demikian, justeru peralihan penguasaan tanah sengketa kepada Lalu Badarudin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan Lalu Wasiah (kerabat dekat/ponakan Kepala Desa) dilakukan dengan merampas/mengambil paksa atau secara melawan hukum penguasaan Tanah Sengketa dari Lalu Ismail Cs yang saat itu tidak berdaya menghadapi kesewenang-wenangan Kepala Desa. Oleh karena itu penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa ada peralihan secara sah dari pemiliknya LALU ISMAIL Cs,

Halaman 16 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa telah terbukti secara hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Terbanding sama sekali tidak ada yang dapat membantah perolehan dan kepemilikan Lalu Ismail Cs atas tanah sengketa dan tidak pula membuktikan alas hak/perolehan hak Lalu Badarudin dan Lalu Wasiah atas tanah sengketa sebelum disertifikatkan atau secara hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Para Terbanding tidak mampu membuktikan alas hak penguasaan atas Tanah Sengketa. Karena itu para Pembanding / Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo yang hanya mempertimbangkan alat bukti para Terbanding / Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik(T4-13.1 dan T4-13.6) dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang diterbitkannya sertifikat tersebut sebagai bukti yang subyektif (vide **bukti P.6**), karena sertifikat atas Tanah Sengketa perkara a quo ada setelah terbukti berdasarkan penguasaan Tanah Sengketa secara melawan hukum. Atau karena dalam fakta persidangan telah terbukti Lalu Badarudin dan Mariam telah mensertifikatkan tanah sengketa yang bukan merupakan hak miliknya, kemudian menjualnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 13), sehingga secara hukum jual beli atas Tanah Sengketa dengan Tergugat 13 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
6. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah salah dalam mempertimbangkan terhadap **bukti P.6** berupa Surat Penggugat kepada BPN Kabupaten Lombok Timur untuk Pencegahan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa oleh Lalu Badarudin dan Lalu Wasiah (Maryam), karena masih adanya sengketa dan karena ada unsur pemalsuan nama dan tanda tangan, dengan menilai bukti P.6 tersebut tidak didukung oleh laporan polisi dan tidak ada putusan Pengadilan terkait pemalsuan yang dilakukan para Tergugat, **karena** bukti P.6 dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya Penggugat untuk mencegah penerbitan sertifikat atas obyek sengketa karena alasan masih ada sengketa dan adanya indikasi pemalsuan alas hak dalam permohonannya (P.4 yang aslinya ada pada BPN), namun keberatan Penggugat tidak dihiraukan

Halaman 17 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



oleh BPN Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 14) sehingga sertifikat atas tanah sengketa (T4-13.1 dan T4-13.6) tetap diterbitkan.

Oleh karena itu P6 dan P4 seharusnya dipertimbangkan untuk menilai adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat atas tanah sengketa (T4-13.1 dan T4-13.6), sehingga sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal diuraikan di atas sehingga jelaslah Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor : 147/Pdt.G/2017/PN. SEL. tanggal 12 April 2018 adalah tidak dapat dipertahankan dan secara hukum harus dibatalkan karena sangat bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan keadilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara hukum harus menyatakan "Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding" selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan : "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, untuk segera memeriksa perkara ini ditingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----: MENGADILI :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 147 / Pdt. G / 2017 / PN. SEL. tanggal 12 April 2018

Mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH (orang tua/paman/bibi/misan/nenek dari Para Penggugat).

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan LALU BADARUDIN (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan LALU WASIAH (suami/orang tua Tergugat 6 s/d 12) yang telah mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, kemudian menjualnya kepada Pemerintrah Daerah

Halaman 18 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

2



Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 13) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian RI.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
13. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 12 April 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 April 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 19 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 147/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 3 September 2018** oleh kami : **DR. H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**, dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Juni 2018 Nomor 104/PDT/2018/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 20 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh **JUMAAH** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.

2. I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

JUMAAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp	5.000,-
MeteraiRp	6.000,-
<u>Pemberkasan.....</u>	<u>.Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah.....	.Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Put. 104/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 104/PDT/2018/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit. No. 46 Mataram pada hari **Kamis** tanggal 6 **September 2018** dalam perkara gugatan antara :

1. **LALU KASMAN** : umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **BAIQ ROHANI** : umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANA** : umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LALU SUHERMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **BAIQ SAKNAH** : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ RAHINI** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ WISNAH** : umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **BAIQ RUSNE** : umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. **BAIQ MUSNI** : umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **LALU SUPRATMAN** : umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **BAIQ NURUL IMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 12. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 13. **BAIQ HADIJAH** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 14. **BAIQ MAESARAH** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 15. **BAIQ JOHARIAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 16. **LALU MUSTIADI** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 17. **BAIQ MISBAH** : umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. BUSAIRI, SI. 2. SUUD HASRI, S.H. Keduanya Advokat beralamat di jalan Balo' Sidiq No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK-PDT/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2018 Nomor : 132/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2018, semula disebut sebagai **Para Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Sentalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :
12. **LALU AZHAR** nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini Tergugat 13 tersebut di atas memberi kuasa kepada :
 1. **LALU DHEDI KUSMANA, SH.MH.,** Nip. 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/ruang (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
 2. **BIAWANSYAH PUTRA, SH,** Nip. 197401112009011004, Pangkat Penata Golongan Ruang (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
 3. **SUHERMAN, SH,** Nip. 197312311994021020, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), Jabatan Kepala Sub

2



Bagian Peraturan Perundang-Undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14/KUM/2018, tanggal... Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 49/HK/HT.08.01.SK/II/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**

14. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR : Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; Yang semula Tergugat 1 sampai dengan 14 disebut sebagai **Para Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **PATA TERBANDING** ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DR.H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM **Hakim Ketua** ;
I DEWA MADE ALIT DARMA, SH., **Hakim Anggota** ; ,
I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH. **Hakim Anggota** ;
Jumaah **Panitera Pengganti**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim setelah bermusyawarah dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua Majelis membacakan putusan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 147/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,



JUMAAH.

Hakim Ketua,



DR. H. ZAINUDDIN ,SH.,M.HUM.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 104/ PDT / 2018/ PT. MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit. No. 46 Mataram pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** dalam perkara gugatan antara :

1. **LALU KASMAN** : umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **BAIQ ROHANI** : umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANA** : umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LALU SUHERMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **BAIQ SAKNAH** : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ RAHINI** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ WISNAH** : umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **BAIQ RUSNE** : umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. **BAIQ MUSNI** : umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **LALU SUPRATMAN** : umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **BAIQ NURUL IMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **BAIQ HADIJAH** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BAIQ MAESARAH** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **BAIQ JOHARIAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **LALU MUSTIADI** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. **BAIQ MISBAH** : umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. BUSAIRI, SI. 2. SUUD HASRI, S.H. Keduanya Advokat beralamat di jalan Balo' Sidiq No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK-PDT/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2018 Nomor : 132/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2018, semula disebut sebagai **Para Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

2



2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :
12. **LALU AZHAR** nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini Tergugat 13 tersebut di atas memberi kuasa kepada :

1. **LALU DHEDI KUSMANA, SH.MH.**, Nip. 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/ruang (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
2. **BIAWANSYAH PUTRA, SH**, Nip. 197401112009011004, Pangkat Penata Golongan Ruang (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
3. **SUHERMAN, SH**, Nip. 197312311994021020, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), Jabatan Kepala Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Peraturan Perundang-Undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14/KUM/2018, tanggal... Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 49/HK/HT.08.01.SK/II/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**

14. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR : Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Yang semula Tergugat 1 sampai dengan 14 disebut sebagai **Para Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **PATA TERBANDING ;** -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM.Hakim Ketua ;
I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.,Hakim Anggota ;
I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH.Hakim Anggota ;
JumaahPanitera Pengganti


Hakim Ketua Membuka Sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, dan sesuai jadwal sidang yang lalu bahwa Sidang pada hari ini dengan acara penyampaian pendapat dan musyawarah Majelis untuk memutus perkara dengan tanpa dihadiri oleh para pihak ;-----

Selanjutnya setelah musyawarah selesai maka persidangan hari ini dinyatakan cukup dan persidangan akan dilanjutkan pada hari **Kamis tanggal 6 September 2018** dengan acara : pembacaan Putusan ;-----


Kemuadian sidang ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti


JUMAAH.

Hakim Ketua


DR.H. ZAINUDDIN,SH.,M.HUM.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 104/ PDT / 2018/ PT. MTR.

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dilangsungkan di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari : Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam perkara antara :

1. **LALU KASMAN** : umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **BAIQ ROHANI** : umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANA** : umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LALU SUHERMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **BAIQ SAKNAH** : umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ RAHINI** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ WISNAH** : umur ± 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **BAIQ RUSNE** : umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. **BAIQ MUSNI** : umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **LALU SUPRATMAN** : umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **BAIQ NURUL IMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **BAIQ HADIJAH** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BAIQ MAESARAH** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **BAIQ JOHARIAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **LALU MUSTIADI** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. **BAIQ MISBAH** : umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. BUSAIRI, SI. 2. SUUD HASRI, S.H. Keduanya Advokast beralamat di jalan Balo' Sidiq No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK-PDT/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2018 Nomor : 132/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2018, semula disebut sebagai **Para Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

2



1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :
12. **LALU AZHAR** nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Dalam hal ini Tergugat 13 tersebut di atas memberi kuasa kepada :
 1. **LALU DHEDI KUSMANA, SH.MH.,** Nip. 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/ruang (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
 2. **BIAWANSYAH PUTRA, SH,** Nip. 197401112009011004, Pangkat Penata Golongan Ruang (III/c), Jabatan Kepala Sub

2



Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

3. **SUHERMAN, SH**, Nip. 197312311994021020, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14/KUM/2018, tanggal... Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 49/HK/HT.08.01.SK/II/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**

14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Yang semula Tergugat 1 sampai dengan 14 disebut sebagai **Para Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **PATA TERBANDING** ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM **Hakim Ketua** ;
I DEWA MADE ALIT DARMA, SH., **Hakim Anggota** ; ,
I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH. **Hakim Anggota** ;
Jumaah **Panitera Pengganti** ;

Kedua belah pihak, baik Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat tidak hadir dipersidangan.;---

Jadwal sidang pada ini adalah memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Anggota II dan terakhir kepada Ketua Majelis untuk mempelajari berkas ;

Selanjutnya setelah jadwal pembagian waktu untuk mempelajari Berkas Perkara oleh Ketua Majelis Hakim, persidangan pada hari ini dinyatakan dianggap cukup, maka Hakim Ketua mengumumkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dengan acara : penyampaian pendapat Hakim dan musyawarah.;-----

Kemuadian sidang ditutup oleh Hakim Ketua




Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim
Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti


JUMAAH.

Hakim Ketua


DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor. 104 / PDT / 2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Mataram;

Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal -6- 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 104 /PDT/2018/PT.MTR.
2. Berkas perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2017 /PN. Sel diterima di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 Juni 2018 dalam perkara antara:

LALU THALHAH, DKK sebagai **Pembanding semula**
sebagai **Penggugat**

Melawan

LALU RAHYAN, DKK sebagai **Terbanding semula** sebagai
Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBG serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menentukan sidang pemeriksaan dalam perkara ini pada hari
tanggal - 6 - 2018 jam 09.00 Wita bertempat di Pengadilan Tinggi
NTB;

Ditetapkan di M A T A R A M

Pada Tanggal - 6 - 2018

HAKIM KETUA



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 104 /PDT / 2018 / PT.MTR

PANITERA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 - 6 - 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 104 / PDT / 2018 / PT.MTR Perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 147/Pdt.G /2017/ PN.Sel dalam perkara antara :

**LALU THALHAH, DKK
MELAWAN
LALU RAHYAN, DKK**


Menimbang : Bahwa untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan : Pasal 58 Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menunjuk:

Sdr Juma.ah Sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

Mataram, 29 - 6 - 2018
PANITERA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


YUNDA HASBI, S.H.M.H.
NIP. 19601220 198303 1 007



PENETAPAN

Nomor. 104 / PDT / 2018/ PT.MTR

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Telah Membaca surat-surat pemeriksaan perkara perdata banding yang didaftar pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 104 / PDT / 2018 / PT.MTR. Jo Perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor 147/Pdt.G/ 2017 / PN.Sel Putusan tanggal 12 April 2018

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu ditunjuk Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

1 Sdr Dr H ZAINUDDINI,SH.MHum Hakim Ketua

2, Sdr. I DEWA MADE ALIT DARMA,SH. Hakim Anggota


3 Sdr I WAYAN YASA ABADHI,SH MH Hakim Anggota

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam Peradilan Tingkat Banding.

Ditetapkan di M A T A R A M

Pada Tanggal 29 - 6 - 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


↓ DR.H ZAINUDDIN S.H.,M.Hum.
NIP. 19580510 198403 1 001.



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 104 /PDT / 2018 / PT.MTR

PANITERA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 - 6 - 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 104 / PDT / 2018 / PT.MTR Perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 147/Pdt.G /2017/ PN.Sel dalam perkara antara :

LALU THALHAH,DKK

M E L A W A N

LALU RAHYAN,DKK

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan : Pasal 58 Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M e n u n j u k :

Sdr BAIQ SENIWATI,SH
tersebut.

Sebagai Panitera Pengganti dalam perkara

Mataram, 29 - 6 - 2018
PANITERA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


YUNDA HASBI, S.H.M.H.
NIP. 19601220 198303 1 007

PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS IB
DI SELONG – LOMBOK TIMUR.

PUTUSAN.

Nomor : 147/Pdt.G /2017/PN Sel.

PERKARA PERDATA.



LALU KASMAN Dkk.
Dusun Semparu 1, Desa Muncan,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

M e l a w a n.

LALU ROHYAN Dkk.
Kampung Baru, Desa Labuhan Haji,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LALU KASMAN** : umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **BAIQ ROHANI** : umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANA** : umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LALU SUHERMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **BAIQ SAKNAH** : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ RAHINI** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ WISNAH** : umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **BAIQ RUSNE** : umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;



Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **BAIQ MUSNI** : umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **LALU SUPRATMAN** : umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **BAIQ NURUL IMAN** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **BAIQ HADIJAH** : umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BAIQ MAESARAH** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **BAIQ JOHARIAH** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **LALU MUSTIADI** : umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. **BAIQ MISBAH** : umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;





Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU THALHAH** : umur ± 57 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Montong Meong, Rt.046, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Kegeri Selong Nomor : HK/437/HT.08.01.SK /I/2017, tanggal 22 Nopember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Penggugat**;

MELAWAN

1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :





12. **LALU AZHAR** nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini Tergugat 13 tersebut di atas memberi kuasa kepada :

1. **LALU DHEDI KUSMANA, SH.MH.**, Nip. 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/ruang (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

2. **BIAWANSYAH PUTRA, SH**, Nip. 197401112009011004, Pangkat Penata Golongan Ruang (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

3. **SUHERMAN, SH**, Nip. 197312311994021020, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang (III/b), Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14/KUM/2018, tanggal... Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 49/HK/HT.08.01.SK/II/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**



14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Yang selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan 14 disebut sebagai pihak **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2017, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel




1. Bahwa almarhum LALU ISMAIL, almarhumah BAIQ NURMIN dan almarhum LALU SALEH (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari para penggugat), memiliki tanah kebun seluas ± 1.920 Ha, Pipil No. 145, Kelas III, atas nama Lalu Ismail Cs, yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulu kebun Bp. Badariah sekarang dikuasai anak-anaknya bernama LILIK, PIK dan IWAN.
- Sebelah Timur : Panai Selat Alas.
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda.
- Sebelah Barat : Parit/tanah Pemda

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita poin 1 tersebut di atas, diperoleh oleh almarhum LALU ISMAIL, almarhumah BAIQ NURMIN (isteri Lalu Ismail) dan almarhum LALU SALEH (paman / bibik / misan / kakek / nenek / orang tua dari para penggugat) berdasarkan pemberian dari Bupati Kepala Daerah Lombok Timur (pada waktu itu dijabat oleh LALU MUSLIHIN), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/DD.15/3/259/1962, tanggal 31 Juli 1962 ;



Bahwa berdasarkan pemberian tersebut, masing-masing LALU ISMAIL memperoleh seluas ± 0.640 Ha, BAIQ NURMIN seluas ± 0.640 Ha dan LALU SALEH seluas ± 0.640 Ha, sehingga jumlah keseluruhannya seluas ± 1.920 Ha, yang sebagaimana dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 Djanuari 1963, naik atas nama LALU ISMAIL CS ;

4. Bahwa sejak pemberian oleh Bupati tersebut pada tahun 1962, keseluruhan obyek sengketa langsung dikuasai oleh LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH sampai pada tahun 1975;
5. Bahwa pada tahun 1975 tersebut, tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDIN (orang tua tergugat 1 sampai dengan tergugat 5) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan Haji, seluas $\pm 35,8$ are dan orang yang bernama LALU WASI'AH (suami/orang tua tergugat 6 sampai dengan tergugat 12) seluas $\pm 15,62$ are;



6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1 di atas, telah diterbitkan sertifikat atas bantuan dari Tergugat 14, masing-masing seluas $\pm 15,62$ are yang diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh LALU WASI'AH dinaikkan dalam sertifikat atas nama isterinya yaitu MARYAM, sedangkan seluas $\pm 35,80$ are tetap naik atas nama LALU BADARUDIN;
7. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tersebut oleh LALU BADARUDIN dan anak serta isteri dari LALU WASI'AH menjual semua tanah obyek sengketa seluas ± 1.920 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (tergugat 13) yang penguasaannya oleh tergugat 13 sampai dengan sekarang yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah kebun sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa pada tahun 2006, yaitu pada waktu LALU BADARUDIN dan MARYAM (isteri LALU WASI'AH) akan membuat/memohonkan sertifikat terhadap obyek sengketa atas nama mereka masing-masing, kami para penggugat pernah berusaha untuk mencegahnya melalui Kantor Desa Labuhan Haji dan dilakukan mediasi yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Wakil Camat Labuhan Haji, namun tidak berhasil. Dan bahkan kami para penggugat sempat memasukkan surat pencegahan ke Kantor Badan Pertanahan Lotim pada tahun 2006 tersebut namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 1 tersebut di atas adalah hak milik dari LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari para penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan LALU BADARUDIN (orang tua tergugat 1 sampai dengan tergugat 5) dan LALU WASI'AH (suami/orang tua

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



tergugat 6 sampai dengan tergugat 12) yang telah mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, kemudian menjualnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (tergugat 13) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Yoga Perdana, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Pebruari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan Kuasa Tergugat 13 telah mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa.



Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 5 yang intinyamendalilkan bahwa " pada tahun 1975 tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan LALU WASI'AH (suami/orang tua Tergugat 6 sampai dengan 12). Sehingga apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan diajukannya gugatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2017, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah berjalanselama 42 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan ;

".....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

" segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk"

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

" orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)".

Bahwa penegasan atas ketentuan tersebut telah diambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai literatur putusannya di antaranya sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975** yang kaidah hukumnya : ***"Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian***





oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)”.

- b. **Putusan MARI No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970** menyebutkan “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.
- c. **Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241** “Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum”.
- d. **Putusan MARI 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972** yang kaidah hukumnya “menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW)”.
- e. **Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952**, yang kaidah hukumnya “Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”.
- f. **Putsan MARI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya : “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- g. **Putusan MARI Nomor. 200K /Sip / 1974 tanggal 11 Desember 1975** menyatakan “Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)”.
- h. **Putusan MARI 329K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958** menyebutkan “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.






Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur(*Obscuur Libel*).**

Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur(*Obscuur Libel*), karena dalam dalil gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dan 7 mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha., sedangkan luas tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan sertipikat hak Milik adalah seluas $\pm 1,517$ Ha., dengan rincian yaitu sertipikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5), dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM (orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12). Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 1,517$ Ha.



Bahwa disamping itu pula terdapat kontradiktif dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu antaraposita gugatan poin 1 yang pada intinya mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha, dan pada posita gugatan poin 5 dan 6 dimana Para Penggugat mendalilkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah seluas $\pm 35,8$ are, dan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 adalah seluas $\pm 15,62$ are, sehingga jumlah keseluruhan luas tanah sengketa yaitu berjumlah 51,42 are. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1, karena tanah sengketa bukanlah milik dari LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN, dan LALU SALEH, melainkan merupakan

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



milik dari LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan MARIAM (orang tua tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12) yang masing-masing telah bersertipikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM. Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 1,517$ Ha.

Bahwa disamping itu Tergugat 13 adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, karena sebelum Tergugat 13 melakukan transaksi jual-beli dengan pihak yang menguasai/memiliki tanah, Tergugat 13 melakukan verifikasi bukti kepemilikan tanah *a-quo*. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi MA. RI antara lain :



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.."*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1237 K/SIP/1973, tanggal 15 April 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 821 K/SIP/1974, tanggal 28 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli dengan itikad baik harus dilindungi"*
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanah *a-quo* telah bersertifikat hak Milik masing-masing dengan No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM.

Bahwa sertifikat tanah *a-quo* telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban seripikat tersebut."



4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2, 3, dan 4, karena tanah sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan merupakan milik dari Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 yang diperoleh dari Almarhum orang tua Para Tergugat yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 5) dan Almarhum MARIAM (ibu/orang tua Tergugat 6 s/d Tergugat 12) yang mana saat ini tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan 12 kepada Tergugat 13. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk menggugat tanah sengketa yang bukan miliknya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6, karena tanah sengketa dikuasai secara sah dantelah bersertipikat Hak Milik yang masing-masing dengan No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN dan bukan seluas 35,8 are, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM dan bukan seluas 15,62 are.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 7 dan 8, karena Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) tidak pernah menjual tanah seluas \pm 1.920 Ha kepada Tergugat 13, akan tetapi Tergugat 13 melakukan transaksi jual-beli dengan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12) terhadap tanah seluas \pm 1,517 Ha., dengan rincian masing-masing sertifikat No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Para Tergugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- dan
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di depan persidangan dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan Duplik, tetapi tetap pada eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Bukti P- 1 tentang fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30/DD.15/3/259/1962, tanggal 31 Juli 1962 ;
2. Bukti P- 2 tentang fotokopi Lampiran satu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat Nomor 30/DD.15/3/259/1962, tanggal 31 Juli 1962 ;
3. Bukti P- 3 tentang fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lalu Ismail Cs, tanggal 10 Djanuari 1963;
4. Bukti P- 4 tentang fotokopi Tanda Penggarap Nomor 33/7/1964 atas nama Lalu Wasi'ah tanggal 13 Nopember 1964 ;
5. Bukti P- 5 tentang fotokopi Tanda Penerimaan pemasukan surat tanggal 10-7-2017 ;
6. Bukti P- 6 tentang fotokopi Surat dari Lalu Talhah ditujukan kepada Bapak BPN Kab Lotim tanggal 21 Desember 2006 ;
7. Bukti P- 7 tentang fotokopi Surat Keterangan Nomor 560/288/Pem/2017, tanggal 8 Nopember 2017 ;
8. Bukti P- 8 tentang fotokopi Silsilah Keturunan L.Sastranom alias Mamiq Mustiarep, tanggal 8 Nopember 2017 ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel




Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Amaq Nursikin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi lupa luasnya, tetapi saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : kebun Guru Bada ;
 - Sebelah Selatan : sawah Inaq Kamariah ;
 - Sebelah Timur : laut/pantai ;
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Tinah/Inaq Kamariah ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Inaq Pat, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dikerjakan oleh Inaq Pat ;
- Bahwa setahu saksi Inaq Pat memperoleh tanah sengketa dari Lalu Ismail ;
- Bahwa setahu saksi tiba-tiba Inaq Pat mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Inaq Pat sekarang masih hidup dan setahu saksi Lalu Ismail sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan Lalu Ismail meninggal dunia ;
- Bahwa hubungan antara Inaq Pat dengan Lalu Ismail bertetangga rumah
- Bahwa saksi lupa kapan Lalu Ismail mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa, selain Lalu Ismail ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang ditanam oleh Lalu Ismail di tanah sengketa adalah kacang panjang ;
- Bahwa saksi pernah diberikan tanah oleh Bupati / pemerintah yang terletak di dekat jembatan ;
- Bahwa letak tanah saksi dengan tanah sengketa jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Badarudin ;





- Bahwa setahu saksi Lalu Badarudin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah sengketa ada bangunan, karena saksi sudah lama tidak pernah ke tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa sampai sekarang Lalu Burhanudin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Saleh ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Lalu Ibrahim berkelahi dengan orang tua Lalu Talhah (Kuasa Para Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Inaq Pat memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Saleh adalah keponakan dari Lalu Ismail ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Ismail memperoleh tanah dari pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Thalhhah (Kuasa Para Penggugat) mengetahui kalau dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Pat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Thalhhah (Kuasa Para Penggugat) keberatan pada Inaq Pat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau tanah sengketa diperebutkan ;



Bahwa saksi tidak tahu Lalu Saleh pernah mengerjakan tanah sengketa ;
Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Para Tergugat ;
Bahwa saksi lupa kapan saksi diberikan tanah oleh Pemerintah ;

Saksi Nurjayadi, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Kebibis, Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, dahulu Kecamatan Selong, sekarang Kadus Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa adalah \pm 2 Ha (2 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Badariah ;
 - Sebelah Selatan : saksi lupa batasnya ;
 - Sebelah Timur : laut ;
 - Sebelah Barat : tanah Pemda tahulu tanah Amaq Huriah ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Lalu Wasiah ;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Wasiah sejak tahun 1970, saksi masih kecil tanah sengketa sudah dikerjakan oleh Lalu Wasiah ;



- Bahwa saksi tidak tahu darimana Lalu Wasiah memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Waisah sudah meninggal, tetapi saksi tidak tahu kapan Lalu Wasiah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sudah lama Para Penggugat merasa keberatan ;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Lalu Wasiah, karena tanah sengketa pernah menjadi tanah pecatu Desa Mandar ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa menjadi tanah pecatu sebelum ada Desa Labuhan Haji ;
- Bahwa setahu saksi dulu nama Desa Labuhan Haji adalah Desa Mandar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Lalu Ismail mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Lalu Ismail mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Ismail tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Saleh mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi setelah Desa Mandar diganti menjadi Desa Labuhan Haji, tanah sengketa kembali kepada pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Lalu Wasiah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah tanah sengketa dijual oleh Lalu Badarudin dan Lalu Wasiah kepada pemerintah Daerah ;
- Bahwa pernah saksi melihat foto kopinya surat bukti Para Penggugat berupa bukti P-4 ;
- Bahwa setahu saksi, Mariam adalah istri dari Lalu Wasiah ;
- Bahwa saksi mendengar sejak 5 tahun yang lalu ada keberatan masalah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa miliknya Lalu Ismail, setelah saksi melihat surat-suratnya pada waktu Para Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa yang menunjukkan saksi surat tersebut adalah Kuasa Para Penggugat ;
- Bahwa Lalu Ismail sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya Lalu Ismail ;



Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu Lalu Ismail masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Wasiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Ismail di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Saleh ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu tanah sengketa dibebaskan oleh Pemerintah dan saksi pernah dipanggil oleh pemda waktu mau membebaskan tanah saksi sendiri, tetapi pemerintah tidak jadi membeli tanah saksi waktu itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tanaman kacang panjang di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Lalu Wasiah di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Badarudin dan saksi tahu Lalu Badarudin pernah menjadi Kepala Desa Labuhan Haji ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Lalu Badarudin mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 1 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1202 seluas 10579 M2, atas nama pemegang hak Mariam, tanggal 27 Desember 2011 terletak di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 2 tentang Sertipikat Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 177 tanggal 31-07-2017, antara Mariam sebagai pihak pertama dengan Fathurahman pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Notaris Junaidi, SH.M.Kn ;
3. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 3 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 176 tanggal 31-07-2017 antara Mariam sebagai pihak pertama/ yang melepaskan hak dengan Fathurrahman pihak kedua/ yang menerima pelepasan hak, yang dikeluarkan oleh Notaris Junaidi, SH.M.Kn ;
4. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 4 tentang Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 1.579 M2 milik atas nama Mariam, tertanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



5. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 5 tentang Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 9.000 M2 milik atas nama Mariam, tertanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;
6. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 6 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 658 seluas 4599 M2 atas nama pemegang hak Lalu Badarudin, tanggal 17 Pebruari 2004 terletak di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;
7. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 7 tentang tentang Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 3.580 M2 milik atas nama Lalu Badarudin, tertanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;
8. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 8 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 180 tanggal 31-07-2017 antara Lalu Murtiadi sebagai pihak pertama/ yang melepaskan hak dengan Fathurrahman pihak kedua/ yang menerima pelekasan hak, yang dikeluarkan oleh Notaris Junaidi, SH.M.Kn ;
9. Bukti bertanda T4. s/d T.13 - 9 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 181 tanggal 31-07-2017 antara Lalu Murtiadi sebagai pihak pertama/ yang melepaskan hak dengan Fathurrahman pihak kedua/ yang menerima pelekasan hak, yang dikeluarkan oleh Notaris Junaidi, SH.M.Kn ;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 4 s/d 13 s/d 9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 4 s/d 13 telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Makyah alias Amaq Markiah** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan tanah yang berada di pinggir pantai, tetapi saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Guru Bada ;
 - Sebelah Selatan : tanah Inaq Kamariah ;
 - Sebelah Timur : laut ;
 - Sebelah Barat : tanah Huriah ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa adalah Lalu Wasiah dan Guru Badarudin ;
- Bahwa saksi yang menanam kelapa di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Ismail dan Lalu Saleh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Ismail dan Lalu Saleh mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi setiap hari diberikan upah oleh Lalu Wasiah dan Guru Buru Badarudin setiap mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sekarang saksi sudah berhenti mengerjakan tanah sengketa dan setahu saksi sekarang tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Ismail tidak mempunyai anak, sedangkan setahu saksi Lalu Saleh ada mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah anak Lalu Saleh mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada orang lain ikut mengerjakan tanah sengketa selama saksi mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lalu Ismail mengetahui kalau saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Lalu Wasiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa pernah dikerjakan oleh keturunan Lalu Ismail ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Badarudin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Badarudin mempunyai tanah selain dari tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Badarudin pernah menjual tanah kepada Inaq Roh ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Lalu Ismail pindah ke Lalu Badarudin ;
- Bahwa tidak pernah Lalu Ismail melarang saksi untuk mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Ismail sudah tua, waktu saksi mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa tersebut ;



2. Saksi **Muksan Alias Amaq Penlia** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan masalah tanah yang berada di pinggir pantai milik dari Lalu Wasiah ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



- Bahwa setahu saksi tanah Lalu Badarudin bersebelahan dengan tanah sengketa ;
 - Bahwa sejak tahun 1960 saksi sudah melihat Lalu Wasiah dan Lalu Badarudin mengerjakan tanah sengketa dan waktu itu saksi berumur 14 tahun ;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Wasiah dan Lalu Badarudin ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lalu Ismail dan Lalu Saleh ;
 - Bahwa setahu saksi Lalu Ismail dan Lalu Saleh tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Guru Badariah ;
 - Sebelah Selatan : tanah Pemda ;
 - Sebelah Timur : pantai ;
 - Sebelah Barat : tanah Pemda ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa waktu di bayar oleh Pemda tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah Lalu Wasiah dan Lalu Badarudin menyuruh orang untuk mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang ditanam di tanah sengketa adalah ubi kayu, kacang panjang dan kelapa ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Ismail tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Badarudin mempunyai tanah ;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah memiliki sertifikat atas nama Lalu Wasiah, karena saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa seingat saksi sudah 4 bulan yang lalu saksi melihat sertifikat tersebut ;



3. Saksi **Saprudin** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yang luasnya lebih dari 1 hektar yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu 1. Atas nama Lalu Badarudin, dan 2 atas nama Mariam ;
 - Bahwa luas tanah atas nama Lalu Badarudin adalah 4599 M2, sedangkan atas nama Mariam adalah 1.579 M2 ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



- Bahwa setahu saksi kedua tanah sengketa tersebut dibeli oleh Pemda dan tidak ada yang keberatan waktu dibayar oleh Pemda tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum dibeli tanah sengketa tersebut ada tim dari Pemda yang memeriksa surat-surat tanah sengketa tersebut dan saksi juga ikut sebagai tim ;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan harga tanah adalah Konsultan Jasa Apreser Publik ;
- Bahwa setahu saksi dibuatkan surat jual belinya dan setahu saksi tanah sengketa dibeli oleh Pemda tahun 2017 ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kuasa Para Penggugat mengajukan keberatan ke BPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh Pemda sedang bersengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Lalu Ismail ke rumah Mariam ;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, serta Kuasa Tergugat 13 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya dalam jawaban / eksepsinya atas gugatan Penggugat tentang formal gugatan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa.



Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 5 yang intinya mendalilkan bahwa "pada tahun 1975 tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan LALU WASI'AH (suami/orang tua Tergugat 6 sampai dengan 12). Sehingga apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan diajukannya gugatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2017, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah berjalan selama 42 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdata maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu);

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam dalil gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dan 7 mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha, sedangkan luas tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan sertifikat hak Milik adalah seluas $\pm 1,517$ Ha, dengan rincian yaitu sertifikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5), dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM (orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12). Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 1,517$ Ha.

Bahwa disamping itu pula terdapat kontradiktif dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu antara posita gugatan poin 1 yang pada intinya mendalilkan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas 1.920 Ha, dan pada posita gugatan poin 5 dan 6 dimana Para Penggugat mendalilkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah seluas $\pm 35,8$ are, dan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 adalah seluas $\pm 15,62$ are, sehingga jumlah keseluruhan luas tanah sengketa yaitu berjumlah 51,42 are. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



Bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Para Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara dan membutuhkan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat 1 s/d 3 dan Tergugat 14 dipersidangan. Bahwa Tergugat 1 s/d 3 dan Tergugat 14 telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, akan tetapi Tergugat 1 s/d 3 dan Tergugat 14 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1 s/d 3 dan Tergugat 14 telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Tergugat 1 s/d 3 dan Tergugat 14 agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ada sebidang tanah kebun dengan Luas ± 1.920 Ha, yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu kebun Bpk. Badariah sekarang dikuasai anak-anaknya bernama LILIK, PIK dan IWAN;

Sebelah Timur : pantai selat alas;

Sebelah Selatan : tanah Pemda;

Sebelah Barat : parit / tanah Pemda;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**;



Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita poin 1 tersebut di atas, diperoleh oleh almarhum LALU ISMAIL, almarhumah BAIQ NURMIN (isteri Lalu Ismail) dan almarhum LALU SALEH (paman / bibik / misan / kakek / nenek / orang tua dari para penggugat) berdasarkan pemberian dari Bupati Kepala Daerah Lombok Timur (pada waktu itu dijabat oleh LALU MUSLIHIN), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/DD.15/3/259/1962, tanggal 31 Juli 1962 ;

Bahwa berdasarkan pemberian tersebut, masing-masing LALU ISMAIL memperoleh seluas ± 0.640 Ha, BAIQ NURMIN seluas ± 0.640 Ha dan LALU SALEH seluas ± 0.640 Ha, sehingga jumlah keseluruhannya seluas ± 1.920 Ha, yang sebagaimana dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 Djanuari 1963, naik atas nama LALU ISMAIL Cs;

Bahwa sejak pemberian oleh Bupati tersebut pada tahun 1962, keseluruhan obyek sengketa langsung dikuasai oleh LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN dan LALU SALEH sampai pada tahun 1975;

Bahwa pada tahun 1975 tersebut, tanah obyek sengketa diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh orang yang bernama LALU BADARUDIN (orang tua tergugat 1 sampai dengan tergugat 5) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan Haji, seluas $\pm 35,8$ are dan orang yang bernama LALU WASI'AH (suami/orang tua tergugat 6 sampai dengan tergugat 12) seluas $\pm 15,62$ are;

Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1 di atas, telah diterbitkan sertifikat atas bantuan dari Tergugat 14, masing-masing seluas $\pm 15,62$ are yang diambil/dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh LALU WASI'AH dinaikkan dalam sertifikat atas nama isterinya yaitu MARYAM, sedangkan seluas $\pm 35,80$ are tetap naik atas nama LALU BADARUDIN;

Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tersebut oleh LALU BADARUDIN dan anak serta isteri dari LALU WASI'AH menjual semua tanah obyek sengketa seluas ± 1.920 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 13) yang penguasaannya oleh tergugat 13 sampai dengan sekarang yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 4 s/d 13 untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat dan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel





Bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari LALU ISMAIL, BAIQ NURMIN, dan LALU SALEH, melainkan merupakan milik dari LALU BADARUDDIN (orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan MARIAM (orang tua tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12) yang masing-masing telah bersertipikat hak milik No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM. Sehingga luas tanah keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 1,517$ Ha;

Bahwa disamping itu Tergugat 13 adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, karena sebelum Tergugat 13 melakukan transaksi jual-beli dengan pihak yang menguasai/memiliki tanah, Tergugat 13 melakukan verifikasi bukti kepemilikan tanah *a-quo*. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanah *a-quo* telah bersertifikat Hak Milik masing-masing dengan No. 658 tahun 2004 dengan luas 4.599 m² atas nama LALU BADARUDDIN, dan Sertipikat No. 1202 Tahun 2011 dengan luas 10.579 m² atas nama MARIAM;

Bahwa sertifikat tanah *a-quo* telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat;



Bahwa tanah sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan merupakan milik dari Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 yang diperoleh dari Almarhum orang tua Para Tergugat yang bernama LALU BADARUDDIN (orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 5) dan Almarhum MARIAM (ibu/orang tua Tergugat 6 s/d Tergugat 12) yang mana saat ini tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan 12 kepada Tergugat 13. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk menggugat tanah sengketa yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tanah sengketa yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang dijual kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur dan telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah kebun dengan Luas ± 1.920 Ha, yang terletak yang di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 1.920 Ha yang menjadi bagian dari tanah orang tua Para Penggugat yang dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat karena orang tua Para Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan tanah sengketa atau menyewakan atau mengadaikan apalagi memperjual belikan kepada orang tua Para Tergugat atau kepada siapapun, sehingga tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi inti permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah :

- Apakah benar orang tua Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan dan tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun?;
- Apakah benar Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?;



Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dengan demikian sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijis) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut dipersidangkan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi – saksi seperti telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat dan saksi – saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas mana yang dimaksud dengan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, Majelis

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



Hakim telah melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah sengketa pada hari RABU tanggal 23 Pebruari 2018 dan untuk itu telah dibuat gambar tanah sengketa sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut sebagai berikut, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk mempertegas tanah milik LALU ISMAIL Cs. seluas \pm 1.920 Ha sebagaimana bukti P- 1 dan 2 serta untuk mempertegas tanah milik LALU ISMAIL Cs. Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebagaimana bukti P- 3, Kuasa Penggugat mengajukan Tanda Terima Pemasukan Surat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 Juli 2017 dengan perihal Penyelesaian Tanah Milik Lalu Thalbah sebagaimana bukti surat P- 5 dan juga Surat Keterangan Nomor: 560/288/Pem/2017 yang menerangkan LALU THALHAH adalah saudara kandung, misan dan anak misan dari Para Penggugat serta bukti surat P- 8 tentang Silsilah Keturunan LALU ISMAIL bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1. AMAQ NURSIKIN dan 2. NURJAYADI, SH yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan tanah sengketa yang terletak di Orong Kebibis, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan mengetahui tanah sengketa milik H. Lalu ISMAIL seluas \pm 1.920 Ha dan sekarang dikuasai oleh LALU WASIAH;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo seluas \pm 1.920 Ha beralih penguasaannya dari LALU ISMAIL Cs kepada LALU WASIAH dan tanah sengketa dalam perkara aquo sudah dikuasai oleh LALU WASIAH selama \pm 20 (dua puluh) tahun serta tanah sengketa dalam perkara aquo telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat P- 6 tentang Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional di Selong agar tidak menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa karena ada unsur pemalsuan nama dan tanda tangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti surat P- 6 tersebut tidak

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, oleh kami, ERNI PRILIAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLON P, SH., dan GALIH BAWONO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUKHTAR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat 1,3,5,6,9,10 dan 14;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

ERWIN HARLON P, SH.,

t.t.d

GALIH BAWONO, S.H., MH.,

Hakim Ketua,

t.t.d

ERNI PRILIAWATI, SH., MH.,



Panitera Pengganti,

t.t.d

MUKHTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PS	Rp. 1.200.000,00
4. Panggilan	Rp. 1.030.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 3.526.000,00

(tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)





AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING

Nomor 18/PDT.BD/2018/PN Sel
Perkara Nomor 147/Pdt.G/2017/PN Sel

Pada hari : **SENIN** tanggal **23 APRIL 2018**, telah datang menghadap kepada saya : **I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selong, seorang bernama :

SUUD HASRI, SH. : Advokat beralamat di Jalan Balo' Sidiq, No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama : **LALU THALHAH, Dkk.**, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 April 2018, Nomor : 06 / SK-PDT / IV / 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 23 April 2018, Nomor : 132/ HK / BD. HT. 08. 01. SK / IV / 2018, yang maksudnya mereka memohon pemeriksaan dalam tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 12 April 2018, Nomor 147 / Pdt. G / 2017 / PN Sel, dalam perkara antara :

1. **LALU THALHAH** : umur ± 57 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Montong Meong, Rt.046, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **LALU KASMAN** : umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **BAIQ ROHANI** : umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **BAIQ ROHANA** : umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **LALU SUHERMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **BAIQ SAKNAH** : umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **BAIQ RAHINI** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. **BAIQ WISNAH** : umur ± 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **BAIQ RUSNE** : umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. **BAIQ MUSNI** : umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 Rt.04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
11. **LALU SUPRATMAN** : umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **BAIQ NURUL IMAN** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong Rt.45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

13. **BAIQ NURUL HIKMAH**

13. **BAIQ NURUL HIKMAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BAIQ HADIJAH** : umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **BAIQ MAESARAH** : umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **BAIQ JOHARIAH** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. **LALU MUSTIADI** : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
18. **BAIQ MISBAH** : umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur., semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai **PARA PEMOHON BANDING** ;

MELAWAN :

1. **LALU ROHYAN** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
2. **LALU SUKRI** :
3. **LALU HAKIM** : nomor 2 dan 3 sama semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
4. **BAIQ TIN** : bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LALU MUSTIADI** : semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
6. **MARYAM** : bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAIQ FATMI** : bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **LALU MUJIB** : bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **BAIQ ULFAH** : bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **BAIQ UTAMI** : bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **LALU SISWADI** :
12. **LALU AZHAR** : nomor 11 dan 12 sama bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : alamat Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : Jalan Mt. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai **PARA TERMOHON BANDING** ;

Demikian



Demikian Akta Pernyataan Permohonan Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Pemohon Banding dan Panitera.

Yang mohon Banding
Kuasa Para Pemohon Banding,

SUUD HASRI, SH.



Panitera,

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.
NIP. 19671121 199203 1004